

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM SULAWESI UTARA NOMOR 53/Kpts/KPU- Prov-023/2015 TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MENGAUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2015

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka Melaksanakan Ketentuan Pasal 42 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara ini adalah UU Nomor PRP Tahun 1960; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015; Keputusan KPU Nomor 121/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 35/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 36/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 37/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 44/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 51/Kpts/KPU-Prov-023/2015 diatur tentang :

Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 7 Desember 2015